

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 21

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP) KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan di Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 11 ayat (6) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Olahraga di Kota Cirebon, perlu diselenggarakannya pusat pembinaan dan latihan olahraga bagi pelajar;
- b. bahwa untuk meningkatkan prestasi olahraga pendidikan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Olahraga di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP) KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga Sekolah yang selanjutnya disingkat UPTD ORS adalah Unsur Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga Sekolah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD ORS adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
10. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
11. Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk organisasi olahraga pelajar.
12. Tim adalah kontingen olahraga yang mengikuti kejuaraan olahraga yang dilaksanakan secara kelompok.
13. Kejuaraan olahraga prestasi adalah kejuaraan olahraga yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam suatu perlombaan atau pertandingan.
14. Pengurus cabang adalah pengurus induk organisasi Cabang Olahraga Kota Cirebon.
15. Pelajar adalah peserta didik pada satuan pendidikan.
16. Pelaku olahraga adalah setiap individu yang melakukan suatu aktifitas fisik maupun psikis yang mempunyai tujuan pengembangan dan peningkatan olahraga.
17. Atlet adalah olahragawan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti pertandingan pada cabang olahraga, sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.
18. Status atlit adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat, Sekolah Menengah Atas dan Sederajat Kota Cirebon.
19. Manajer adalah orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pertandingan.
20. Oficial adalah orang yang mengurus kepentingan atlit dalam mengikuti pertandingan dan terdaftar pada panitia penyelenggara kejuaraan.
21. Peraturan pertandingan adalah peraturan yang dibuat oleh panitia kejuaraan.
22. Skrining adalah proses pemeriksaan, penetapan dan pengesahan status atlit pada cabang olahraga.

23. Sportivitas adalah nilai yang melekat dalam olahraga, berpangkal pada kesadaran untuk menghargai lawan dan kewajiban untuk mentaati peraturan dalam suatu pertandingan.
24. Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah Penyelenggara dan pembinaan olahraga di Kota Cirebon.
25. Sistem Seleksi Berjalan adalah penilaian prestasi atlet yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan sistem gugur sesuai kompetensi yang disyaratkan program PPLP

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar sesuai dengan strategi arah kebijakan pemutusan latihan olahraga yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. untuk menampung dan menyalurkan potensi/bakat para pelajar di bidang olahraga;
 - b. membina atlet dan menjadikan olahragawan berbakat yang berprestasi untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. mengatur tatacara pelaksanaan pemusatan pembinaan dan latihan olahraga Pelajar pada setiap cabang olahraga;
 - d. agar seluruh rangkaian pelaksanaan pemusatan pembinaan dan latihan olahraga Pelajar dapat berjalan lancar dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan;
 - e. memberikan bimbingan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara terprogram, terarah serta terukur;
 - f. mewujudkan prestasi olahraga dan prestasi akademik para pelajar secara seimbang; dan
 - g. memberikan kontribusi olahragawan berbakat kepada induk organisasi olahraga KONI Kota.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana program pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar tingkat Kota adalah UPTD ORS.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas dan Pelatih pada Kelompok Olahraga Pelajar.
- (3) PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Tugas PPLP adalah merumuskan, merencanakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan latihan olahraga pelajar serta pengawasan dan pengendaliannya.

- (2) Fungsi PPLP Kota adalah :
- a. penetapan cabang olahraga unggulan;
 - b. penyeleksian atlit Klub Olahraga Pelajar (KOP) berdasarkan ketentuan masing-masing cabang olahraga;
 - c. mempersiapkan pelatih dari masing-masing cabang olahraga;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. penyediaan/pemfasilitasian sarana dan prasarana olahraga dan asrama bagi para siswa PPLP;
 - f. pengusulan dana pembinaan melalui Dinas;
 - g. pengalokasian biaya pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana PPLP;
 - h. pemberian kemudahan/membantu para pelajar untuk pengembangan kariernya setelah keluar dari PPLP;
 - i. pengevaluasian seluruh kegiatan pembinaan secara spesifik terarah, terukur dan bersinambungan; dan
 - j. penyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban setiap triwulan, dan tahunan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana PPLP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan BAPOPSI dalam hal :
 - a. rekomendasi bagi pelatih olahraga pelajar di PPLP;
 - b. dukungan pelaksanaan kompetisi olahraga dikalangan para pelajar; dan
 - c. dukungan dalam penyelenggaraan PPLP.
- (2) Tugas BAPOPSI sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. membantu penyediaan peralatan dan sarana olahraga;
 - b. menunjuk pelatih yang berkualitas untuk melatih di PPLP atas rekomendasi dari BAPOPSI Kota;
 - c. membantu pengadaan buku pedoman/peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. membantu teknis pelaksanaan kompetisi dan latihan; dan
 - e. bersama sama Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata dalam melakukan seleksi Para pelajar yang akan direkrut.
- (3) Pelaksana PPLP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dalam hal :
 - a. dukungan pelaksanaan kompetisi olahraga dikalangan para pelajar;
 - b. pembinaan lanjutan kepada atlet berprestasi diatas usia 17 tahun;
 - c. layanan peningkatan mutu pelatih; dan
 - d. dukungan dalam penyelenggaraan PPLP.

BAB IV

PELAKSANAAN PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta

Pasal 6

- (1) Persyaratan Peserta PPLP adalah :
 - a. pelajar Kota;
 - b. atlet yang tergabung dalam Klub Olahraga Pelajar;
 - c. usia maksimal 17 (tujuh belas) tahun;

- d. para atlet pelajar, pemain terbaik dan atlet berbakat dari cabang olahraga perorangan dan beregu yang mendapat juara ditingkat Kota dan direkomendasikan oleh pelatih Kelompok Olahraga Pelajar; dan
 - e. wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk memperkuat kontingen Kota pada kejuaraan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh yang bersangkutan.
- (2) Peserta PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila tidak menunjukkan prestasi yang optimal, dimungkinkan diganti oleh atlet pada peringkat berikutnya.
 - (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPTD ORS.
 - (4) Peserta PPLP yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penentuan Cabang Olahraga

Pasal 7

- (1) Cabang olahraga yang masuk dalam PPLP merupakan cabang olahraga prioritas/unggulan daerah.
- (2) Cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. atletik;
 - b. panahan;
 - c. pencak Silat
 - d. gulat;
 - e. karate;
 - f. taekwondo;
 - g. tenis Lapangan; dan
 - h. bulu tangkis
- (3) Persyaratan dan penentuan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Persyaratan Pelatih

Pasal 8

Persyaratan pelatih PPLP adalah :

- a. pelatih yang sehat secara fisik dan mental;
- b. pendidikan umum minimal sarjana muda;
- c. memiliki keahlian sesuai cabang olahraganya;
- d. mempunyai sertifikat pelatih minimal tingkat daerah, yang direkomendasi oleh pengurus cabang olahraganya;
- e. mampu menyusun program latihan dengan baik;
- f. mempunyai dedikasi/komitmen dan tanggung jawab yang tinggi; dan
- g. mampu mengaplikasikan program secara baik dan dapat diterima oleh para atlet PPLP.

Bagian Keempat
Tempat Latihan

Pasal 9

- (1) Tempat pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar tingkat Kota adalah lapangan olahraga milik pemerintah atau swasta, yang digunakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Kriteria tempat latihan harus memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan dan representatif serta memenuhi syarat secara nasional.

Bagian Kelima
Persyaratan Jadwal Latihan Tanding

Pasal 10

- (1) Program latihan dilaksanakan dengan persyaratan :
 - a. minimal 4 (empat) kali dalam satu minggu atau sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga yang bersangkutan;
 - b. tidak mengganggu proses belajar mengajar;
 - c. memperhatikan kondisi dan spesifikasi atlet pelajar; dan
 - d. penentuan jadwal latihan berkoordinasi dengan sekolah, Induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan UPTD ORS.
- (2) Program latihan tanding dilaksanakan dengan persyaratan :
 - a. minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. pelaksanaan diupayakan hari libur sekolah;
 - c. latihan tanding disesuaikan dengan program latihan; dan
 - d. pelaksanaan latihan tanding dikoordinasikan dengan UPTD ORS.

BAB V
MEKANISME/PROSEDUR PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Para pelajar yang terpilih dapat dibina dan dilatih disuatu tempat yang strategis dengan memperhitungkan jarak ke sekolah dan lapangan tempat latihan.
- (2) Pelaksanaan latihan dilakukan diluar kegiatan belajar mengajar.
- (3) Penetapan program latihan menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proses belajar mengajar.
- (4) Pembinaan dan latihan olahraga pelajar dilakukan dengan menggunakan sistem seleksi berjalan, tim pelatih masing-masing cabang olahraga memberlakukan proses promosi dan degradasi bagi para atletnya setiap tahun, tanpa mengurangi jumlah atlet PPLP.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan PPLP bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Supervisi

Pasal 13

- (1) Supervisi dilaksanakan oleh tim supervisi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengawas Olahraga, Pelatih cabang olahraga dan Praktisi Olahraga.
- (3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Supervisi bertujuan untuk mengamati, mengawasi dan mengendalikan secara langsung dan berkala pelaksanaan PPLP.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, dinas yang menangani urusan keolahragaan, unsur Sekretariat Daerah dan UPTD ORS.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan menilai kesesuaian antara kegiatan dengan rencana.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Pelaporan Pelaksana PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kepala Dinas tembusan kepada Walikota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Maret 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN